



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Ghafur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2015).
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus As-Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992).
- Abud Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Daarul Fikr, tt).
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, tt).
- Arso Sosroatmodjo, wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
- Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).
- Direktorat Pembina Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: tt, 2003).
- Djamin Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimajong, 1981).
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syakur (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibrahim Muhammad al jamal, *Al-Maratu al Shalihah*, Penerjemah Anshoru Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986).
- Imam An-Nawawi, *Majmu' Syara Al Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Amir Hamzah, Ali Murtadho, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).
- Jaiih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: remaja Rosdakarya, 2000).
- Jalaludi Asy-Syuyuti dan Jalaludin Muhammad, *Tafsir Jalalain*, (ttp: tp, 2002).
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam, Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- M Yahya Harahab, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1994), cet ke I, h. 32.
- M. Idris Marbawi, *Kamus Almarbawi*, (Semarang: Usaha Keluarga. Tt).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal-al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Darul Fikri, tt).
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh al-Madzahib al-Khamsah*, Ali Bahasa oleh Maksur AB, (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1996).
- Mustika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).
- Poerdarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abu Syauqina, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1989).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Syeikh Syariful Haqq, *Aun Al-Ma'bud 'Ala Syarhi Sunan Abi daud*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005).
- Timami dan Sohari, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 3.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikri, 1985).
- _____, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyi la-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011).
- _____, *Tafsir Al-Wasith*, alih bahasa oleh Muhtadi, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012).
- Wojo Wasito, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982).
- Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2005).
- Zakaria Ahmad Al-Barri, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, (Beirut: Darul Fikri,tt).
- Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bukti wakaf, 1995).